



---

## Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka

---

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Febri Kustiono Universitas Sembilanbelas November Kolaka <a href="mailto:febrilovelutfiah@gmail.com">febrilovelutfiah@gmail.com</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 2, Agustus 2024 <a href="http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>
Achmad Lamo Said Universitas Sembilanbelas November Kolaka	
Ahmad Farouq Mulku Zahari Universitas Sembilanbelas November Kolaka	

---

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

### Saran Penulisan Referensi:

Rusdi & Lauh, W. D. A. (2024). Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (2), 970-985.

### Abstract

Tujuan ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dengan informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari indikator komunikasi dimana yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program PKBL adalah masih minimnya informasi yang diberikan kepada masyarakat. Sumber daya dalam pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi dari mekanisme pengusulan calon mitra binaan yang ditujukan kepada masyarakat masih belum dipahami oleh calon mitra, selain itu pemberian pinjaman modal kepada mitra binaan yang masih kurang. Disposisi dalam pengalokasian bantuan kepada mitra binaan yang masih mengalami keterlambatan, tidak ada kepastian jadwal pelaksanaan survei oleh pihak PT. Antam kepada mitra binaan serta proses pencairan dana oleh bank penyalur yang masih mengalami keterlambatan. Struktur birokrasi, masih lambatnya proses pelaksanaan program yang dijalankan kepada mitra binaan mulai dari proses pengusulan proposal pengajuan hingga pada tahap proses pencairan dana bantuan. Selain itu pelaksanaan program PKBL yang dijalankan kepada mitra binaan yang belum menunjukkan manfaat yang berarti dalam pengembangan usaha.

**Kata kunci:** Implementasi, PKBL, Mitra, Binaan

### Abstract

This objective aims to determine and describe the implementation of the partnership and environmental development program of PT. Antam Tbk in Dawi-Dawi Village, Pomalaa District, Kolaka Regency. The research method used is descriptive qualitative. Qualitative methods are research procedures that produce descriptive data in the form of written and spoken words from people and observable behavior. The data collection technique is interviews with informants. The data analysis technique used is qualitative data, namely describing and interpreting data obtained in the field from informants. This data analysis technique is based on the ability to reason in connecting facts, data and information, so that the data obtained will be analyzed so that it is expected that a picture will emerge that can reveal research problems. The results of this study indicate that seen from the communication indicator where the obstacle in the implementation of the PKBL program is the lack of information provided to the community. Resources in the implementation of the partnership and environmental development program of PT. Antam Tbk in Dawi-Dawi Village from the mechanism for proposing prospective fostered partners aimed at the community are still not understood by prospective partners, in addition to the provision of capital loans to fostered partners which are still lacking. Disposition in allocating assistance to fostered partners that is still experiencing delays, there is no certainty of the survey schedule by PT. Antam to fostered partners and the process of disbursing funds by the distributing bank which is still experiencing delays. Bureaucratic structure, the slow process of implementing programs run to fostered partners starting from the process of proposing proposals to the stage of the disbursement of assistance funds. In addition, the implementation of the PKBL program run to fostered partners has not shown significant benefits in business development.

**Keywords:** Implementation, PKBL, Partners, Fostered

## A. Pendahuluan

Ditengah permasalahan dan tantangan global yang saat ini dihadapi oleh Indonesia, seperti masalah kemiskinan, bencana alam, perubahan iklim, dan krisis keuangan dan pencemaran lingkungan, memunculkan adanya isu terkait dengan perencanaan pembangunan berkelanjutan dan mulai memunculkan banyak tanggapan dari berbagai pihak untuk ikut serta berpartisipasi melaksanakan kegiatan pembangunan berkelanjutan yang tetap memerhatikan aspek keberlanjutan usaha dan permasalahan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga pilar penting yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang harus dijalankan secara terintegrasi. Munculnya masalah ketersediaan bahan pangan, air, tanah dan energi merupakan akibat dari tindakan manusia yang melakukan eksploitasi berlebihan, (Syaukani, 2002:12).

Melalui konsep pembangunan berkelanjutan, maka pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara hati-hati agar generasi yang akan datang tetap dapat menikmati kekayaan alam tersebut. Suatu perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya sudah pasti saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Keberadaan atau eksistensi suatu perusahaan tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Ada hubungan timbal balik yang seharusnya sama-sama memberikan keuntungan antara perusahaan dengan masyarakat. Aspek penting yang harus diperhatikan adalah tidak hanya dari aspek ekonomi yaitu sebatas perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan (profit), tetapi juga dari aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

Perusahaan sebagai salah satu aktor ekonomi dalam satu wilayah, baik itu wilayah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan Negara dituntut untuk menghasilkan profit maksimal. Perusahaan harus juga memiliki tanggungjawab sosial sehubungan dengan keberadaannya ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan itu diantaranya adalah ikut andil dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat melalui program kemitraan dan bina lingkungan.

Pada era ini pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat menjadi CSR, menjadi perhatian penting bagi sebuah instansi perusahaan. Karena CSR dianggap sebagai inovasi baru dalam pemberdayaan masyarakat. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Secara umum pelaksanaan program CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu tercantum dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada Ayat (1) Undang-Undang perseroan terbatas tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, selanjutnya pada Ayat (2) berbunyi tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban, dan pada Ayat (3) menyatakan, bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana Pasal 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Antam Tbk UPBN Sultra yaitu dengan memberikan bantuan bukan hanya berupa sumbangan material (uang) melainkan sumbangan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah operasional. Sumbangan yang diberikan oleh PT. Antam Tbk bukan hanya dalam bentuk pemberdayaan masyarakat saja akan tetapi banyak penyaluran dana program CSR yang telah diberikan dan juga bertujuan agar masyarakat dapat berdiri sendiri dengan keterampilan atau keahlian yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri dengan berbagai macam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dikhususkan kepada masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sejahtera dan bebas dari kemiskinan.

Tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan BUMN umumnya berbentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau dikenal dengan nama PKBL Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di atur dalam Peraturan Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Secara umum, PKBL diwujudkan dengan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan yang dilakukan melalui bantuan pembiayaan dan bimbingan. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana yang diperoleh dari bagian laba BUMN yang disisihkan. Sedangkan program bina lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar dalam memberikan bantuan.

Pelaksanaan PKBL yang dilakukan oleh BUMN berdasarkan Peraturan Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. dibagi menjadi 2, yaitu program kemitraan dan program bina lingkungan. Implementasi PKBL yang dilakukan melalui Program Kemitraan berupa pemberian bantuan modal usaha dan bimbingan yang diberikan kepada para pelaku usaha atau mitra binaan perusahaan negara. Sedangkan implementasi PKBL yang dilakukan melalui program bina lingkungan berupa bantuan yang berhubungan dengan pemenuhan hidup orang banyak.

Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat sekitar perusahaan. Tujuan implementasi PKBL yang mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tanggung jawab perusahaan tidak lagi hanya berpijak pada *single bottom line* (nilai perusahaan atau *corporate value* direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja), tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom line* yang adalah tanggung jawab selain finansial yaitu bidang sosial (pemenuhan kesejahteraan masyarakat) dan lingkungan. Bila ditelisik lebih jauh, pelaksanaan PKBL juga merupakan bentuk implementasi dari praktik bisnis yang berkelanjutan atau sustainable.

Sebagai bentuk kepedulian perusahaan khusus PT. Antam Tbk UPN Sultra dalam pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Antam Tbk yang dijalankan di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka melalui Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan sebanyak 250 UMKM mitra binaan dengan total anggaran yang disediakan sebesar 8.75 Milyar. Sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2022 PT. Antam Tbk UPBN Sultra berhasil menyalurkan dana Program Kemitraan (PK) sebesar Rp. 2.565 miliar di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka. Program Kemitraan Antam sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2022 dengan jenis usaha mitra binaan yang mendapat bantuan terdiri dari, sektor perikanan, sektor perdagangan, sektor jasa, sektor perkebunan dan industri pertanian. Dalam proses

Evaluasi calon mitra binaan PKBL PT. Antam berkerja sama dengan PT. Permodalan Nasional Madani atau biasa disingkat menjadi PNM, yang merupakan anak usaha BRI yang berbisnis di bidang pembiayaan mikro. Dalam Proses Penyaluran Program Kemitraan PT. Antam melakukan penyaluran 2-3 kali dalam setahun dengan jumlah anggaran paling besar yaitu 7 miliar dan paling kecil yaitu 2 miliar. Dan adapun penyaluran dana bagi para mitra binaan yaitu minimal 5-10 juta dan maksimal 200 juta rupiah.

Program PKBL yang dijalankan pada tahun 2017 terdapat 146 mitra dengan total anggaran yang disediakan sebesar 4,835 Miliar Rupiah, untuk besaran dana pinjaman minimal Rp. 10.000.000 dan maksimal pinjaman oleh mitra binaan sebesar Rp. 120.000.000 dengan besaran bunga pinjaman 3 - 6 % sesuai dengan Peraturan Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013, khusus wilayah Kelurahan Dawi-Dawi jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 405.000.000 dengan jumlah mitra binaan sebanyak 13 mitra.

Berdasarkan hasil observasi bahwa permasalahan dalam pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dijalankan oleh PT. Antam Tbk UPBN Sultra sepanjang tahun 2014 Program Kemitraan (PK) lebih fokus pada peningkatan kolektibilitas serta pembinaan dan monitoring kepada mitra binaan agar dapat mendorong mitra binaan untuk semakin berkembang dan maju dalam kegiatan usahanya. Sementara Program Bina Lingkungan (BL) sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2022 tetap terlaksana pada 7 program, bantuan diantaranya adalah, bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, bantuan sarana ibadah, pelestarian alam, bantuan pengentasan kemiskinan.

Program-program tersebut merupakan bentuk realisasi pelaksanaan CSR pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh Perum Peruri pada tahun anggaran 2014, namun dalam pelaksanaannya selama 5 tahun terakhir belum dapat berjalan dengan baik dan efektif, hal ini disebabkan oleh masih ada program bantuan yang ditujukan bagi UMKM yang tidak tepat sasaran, seperti pada program Pendidikan dan pelatihan, peningkatan Kesehatan dan bantuan pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya adalah kurangnya bentuk pengawasan yang dilakukan oleh PT. Antam TBK UPBN Sultra kepada mitra binaan yang ada di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dari segi pengembangan usaha yang dijalankan oleh seluruh mitra binaan, hal ini disebabkan oleh sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2021 pihak PT. Antam tidak pernah melakukan pemantauan dan monitoring kepada seluruh mitra binaan yang masuk dalam program PKBL, serta kurangnya koordinasi antara PT. Antam TBK UPBN Sultra dengan pemerintah setempat dalam pelaksanaan program yang dijalankan sehingga hal tersebut perlu dievaluasi pelaksanaannya agar dapat diketahui bentuk kelemahan dan kegagalan serta keunggulan pelaksanaan program PKBL yang telah dijalankan guna peningkatan kapasitas pemenuhan kelompok sasaran program.

Penelitian tentang Implementasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) Perusahaan sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan para peneliti di berbagai perguruan tinggi, antara lain:

M. Dimas Aji Pangestu, dkk. 2022 dengan judul Implementasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pt. Telekomunikasi Kandatel Jember. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi PKBL PT. Telekomunikasi Kandatel Jember dan dampak dari pelaksanaan program. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Sumber data primer dan sekunder, Teknik Analisis data meliputi reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa PKBL yang dilakukan dalam bentuk program kemitraan dan bina lingkungan yang diimplementasikan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Program kemitraan dilakukan dalam bentuk penyaluran pinjaman modal kepada UKM dan Program Bina Lingkungan dalam bentuk kegiatan sosial dan lingkungan. Pola kemitraan yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Kandatel menggunakan pola kemitraan Inti Plasma. Dampak dari pelaksanaan PKBL yaitu menambah jumlah modal, meningkatnya jumlah produksi, memperluas segmen pasar, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan citra positif perusahaan dan membaiknya fasilitas umum serta terpenuhinya kebutuhan wilayah binaan perusahaan.

Retno Intani. 2018 dengan judul Strategi Public Relations PT. Pelni (Persero) Mengimplementasi Program CSR Melalui Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana upaya PT Pelni (Persero) melakukan strategi public relations

(PR) dalam implementasi kegiatan corporate social responsibility (CSR) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). CSR dilihat sebagai perwujudan dari aktivitas community relations yang merupakan salah kegiatan PR untuk membentuk citra positif perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan objek penelitian program CSR PT Peln (Persero) melalui PKBL yang berada dibawah unit kerja Perbendaharaan. Beberapa konsep inti seperti Komunikasi perusahaan/ organisasi, PR, Manajemen Strategi PR, Interaksionis Simbolik, Kemitraan dan CSR digunakan untuk memahami fenomena yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi komunikasi organisasi secara tepat dan adanya interaksi di dalam organisasi dapat memperlancar strategi PR untuk melaksanakan program CSR melalui PKBL meskipun kalau dilihat melalui penempatan fungsi PKBL dalam struktur organisasi serta ruang lingkup fungsi PKBL dalam organisasi PT Peln (Persero), PKBL berada dibawah kendali Direktorat Keuangan bukan Sekretaris Perusahaan. CSR merupakan sebuah aktivitas PR yang dapat mewujudkan hubungan yang baik antara perusahaan dengan publiknya yang penting bagi manajemen perusahaan serta membangun citra positif perusahaan.

Rahmaditha Dewisari dan Roby Syaiful Ubed. 2021 dengan judul Penyaluran Dana Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Pkbl) Dan Kinerja Keuangan BUMN. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan, menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan PKBL perusahaan untuk mengetahui hubungan antara kinerja keuangan perusahaan dengan penyaluran dana PKBL tahun 2015-2019. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dilakukan pada BUMN yang kegiatan usahanya melibatkan penggunaan dan/atau pengelolaan SDA serta menyediakan informasi PKBL yang memadai, yaitu PT Brantas Abipraya, PT Jasa Marga, dan PT Semen Indonesia, menggunakan perhitungan rasio profitabilitas berupa return on asset. Berdasarkan hasil tinjauan, diketahui tidak terdapat hubungan antara rasio profitabilitas return on asset dengan rasio penyaluran dana program kemitraan dan bina lingkungan. Hal ini menunjukkan masih adanya ruang untuk pengembangan dalam penyelenggaraan PKBL, baik itu dari sisi kebijakan maupun dari pelaksanaan oleh perusahaan itu sendiri agar manfaat yang diperoleh dari PKBL dapat lebih maksimal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat melakukan penelitian pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan objek penelitian, serta turut menggunakan rasio kinerja keuangan atau variabel lainnya yang belum digunakan dalam penelitian ini.

## **B. Metodologi**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan informan yaitu perwakilan Pegawai PT Antam Tbk Pomalaa, perwakilan Pemerintah Kelurahan Dawi-Dawi, dan perwakilan dari masyarakat yang mendapat bantuan.. Data yang digunakan yakni menggunakan data sekunder yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Program kemitraan merupakan program yang memiliki fokus kerja dalam mengembangkan aspek pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman dana kemitraan untuk modal kerja dan investasi serta bantuan pembinaan berupa bantuan pelatihan manajemen usaha, bantuan pemasaran (promosi/ pameran), dan lain-lain. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi usaha mikro dan kecil sehingga mampu menjadi usaha yang unggul dan mandiri serta mampu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja baru. Melalui program kemitraan ini juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam membantu Pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan dan pemberdayaan potensi masyarakat.

Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh PT Antam Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupa pemberian bantuan maupun penyuluhan dalam peran aktifnya untuk membantu Pemerintah, pengentasan kemiskinan, dan

memajukan kehidupan masyarakat wilayah operasi bisnisnya yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat umum.

## 1. Hasil

### a. Komunikasi

Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan kegiatan utama dari Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR/*Corporate Social Responsibility*). Sebagai bentuk komitmen PT. Antam Tbk dalam menjalankan praktik usaha yang berkelanjutan serta pemenuhan terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/04/2020 yang berlaku saat ini dimana menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah.

Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program pembinaan Usaha Kecil dan Pemberdayaan Lingkungan oleh BUMN. Kegiatan PKBL merupakan program kemitraan yang bertujuan memberikan kemudahan akses permodalan bagi mitra dengan skema dana bergulir sekaligus melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan usaha masing-masing mitra binaan. Dengan pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) yang baik dan efektif, PT. Antam Tbk senantiasa menyeimbangkan kinerja usaha dengan tetap memperhatikan lingkungannya. Dengan demikian, Perseroan senantiasa mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dalam lingkup sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.

Selain itu Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana perusahaan. Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Kemitraan adalah meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan manajerial serta memberikan bantuan permodalan, peningkatan kemampuan produksi, pemasaran, dan lain-lain sehingga usaha kecil yang dibina dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri yang pada gilirannya nanti diharapkan dapat berkembang menjadi usaha menengah dan besar. PT. Antam Tbk melakukan pengembangan sosial dan kemasyarakatan melalui kegiatan PKBL dan pengembangan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang dijelaskan pada Pasal 1 poin 6 sampai 11:

- Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.
- Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.
- Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan.
- BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan/atau Program BL.
- Unit Program Kemitraan dan Program BL adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina.

Berikut merupakan hasil wawancara bersama Ibu Sm 41<sup>th</sup> selaku Admin PKBL PT. Antam Tbk, yang mengatakan bahwa:

“Tujuan dari program kemitraan adalah sebagai upaya untuk membantu UMKM dan Koperasi dalam meningkatkan usaha. Sehingga kedepannya ada peningkatan dari tenaga kerja, omzet, maupun jumlah asset, dimana masyarakat yang di beri bantuan modal, PKBL ini berupa pinjaman lunak dana bergulir untuk UMKM atau mitra binaan dari PT. Antam UBPN Kolaka, selain itu dengan adanya program PKBL kedepannya dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana perusahaan, sehingga UMKM yang dibina dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri yang pada gilirannya nanti diharapkan dapat berkembang menjadi usaha menengah dan besar” (Wawancara, 14 November 2023)

Begitu pula hasil wawancara dengan Ibu Rj 52<sup>th</sup> selaku Pegawai PT. Antam Tbk, yang mengatakan berikut ini:

“terkait dengan pelaksanaan program PKBL yang dijalankan kepada masyarakat atau mitra binaan dengan tujuan agar masyarakat pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat mendapatkan keuntungan yang besar, melalui program PKBL ini juga kami dari pihak PT. Antam Tbk UBPN Kolaka bekerja sama dengan pemerintah setempat guna meningkatkan pelaksanaan program kemitraan ini dengan membantu masyarakat pelaku UMKM agar dapat berkembang dari segi usaha yang digeluti” (Wawancara, 14 November 2023)

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/04/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, disebutkan pada Pasal 2, yaitu:

- (1) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau dengan mengadopsi secara langsung dalam Peraturan Direksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi, pihak perusahaan sudah dapat menjalankan program berdasarkan kemampuan pihak perusahaan dalam mengembangkan masyarakat mitra binaannya melalui sektor pengembangan usaha khususnya pada masyarakat yang berada diwilayah Kelurahan Dawi-Dawi, namun yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program adalah masih minimnya informasi yang diberikan kepada masyarakat, serta pinjaman yang diberikan kepada para pelaku usaha tidak menjamin omset dari para pedagang bertambah.

#### **b. Sumber Daya**

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan bentuk CSR yang wajib dilaksanakan BUMN. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan perwujudan dari salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 8 ayat 1 (Kemensetneg, 1995) yang berbunyi “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”.

Menurut PER-09/MBU/07/2015 Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Unit Program Kemitraan dan Program BL adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang dijelaskan dalam Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

- (1) Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. milik Warga Negara Indonesia;
  - c. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
  - d. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
  - e. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
  - f. telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
  - g. belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang baru dibentuk atau berdiri atas inisiatif BUMN Pembina sebagai bagian dari Program Kemitraan BUMN Pembina.

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sm 41<sup>th</sup> selaku Admin PKBL PT. Antam Tbk, memberikan pernyataan terkait pelaksanaan program PKBL bagi pelaku usaha, yang menyatakan:

“Untuk kategori usaha kecil yang dapat ikut serta dalam program kemitraan semua sudah dijelaskan dalam mekanisme pemberian bantuan, sehingga masyarakat dapat sepenuhnya dapat memahami syarat pemberian program ini, kami juga dari pihak PT. Antam UBPB Kolaka sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan program yang dijalankan” (Wawancara, 14 November 2023).

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang dijelaskan dalam Pasal 4, Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut

- a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana daniatau proposal yang menjadi dasar pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina;
- b. membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan BUMN Pembina;
- c. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina sesuai dengan perjanjian.

Terkait dengan hal-hal yang menjadi kewajiban calon mitra binaan oleh pihak CSR PT. Antam Tbk peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sm 41<sup>th</sup> selaku Admin PKBL PT. Antam Tbk yang menjelaskan:

“Program PKBL yang dijalankan pada tahun 2017 lalu terdapat 146 mitra dengan total anggaran yang disediakan sebesar 4,835 Miliar Rupiah, untuk besaran dana pinjaman minimal Rp. 10.000.000 dan maksimal pinjaman oleh mitra binaan sebesar Rp. 120.000.000 dengan besaran bunga pinjaman 3 - 6 %, khusus untuk wilayah Kelurahan Dawi-Dawi sendiri jumlah anggar yang disediakan untuk pelaksanaan program PKBL kepada para pelaku usaha sebesar Rp. 405.000.000 dengan jumlah mitra binaan sebanyak 13 mitra, sehingga harapan kami mitra binaan yang ada dapat berkembang dengan baik” (wawancara, 14 November 2023)

Terkait dengan mekanisme pengajuan permohonan calon mitra binaan oleh masyarakat melalui pihak PT. Antam Tbk, untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat mitra binaan di Kelurahan Dawi-Dawi, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ne 46<sup>th</sup> yang mengatakan:

“untuk pelaksanaan program PKBL kepada kami para mitra binaan masih agak rumit dalam pengurusannya dan juga tidak adanya informasi yang jelas yang diberikan kepada kami, begitu juga dengan pemberian modal pinjaman yang menurut kami masih sangat kurang, saya mengajukan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000 namun yang bisa dicairkan hanya Rp. 13.000.000 saja” (wawancara, 19 November 2023)

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/04/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/Mbu/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2):

- (1) Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk:

- a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
- c. Beban Pembinaan:
  1. untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-ha lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
  2. Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan
  3. Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan;

- (2) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Proses penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini pihak CSR PT. Antam Tbk berkerjasama dengan PT. Permodalan Nasional Madani, atau biasa disingkat PNM yang merupakan anak usaha BRI yang di bidang pembiayaan mikro, pihak CSR PT. Antam Tbk juga berkerja sama dengan Bank Mandiri sebagai pihak penyalur dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kepada para mitra binaan yang telah melalui masa evaluasi dan dianggap layak untuk menerima bantuan dana tersebut.

Berikut adalah tata cara penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan yaitu sebagai berikut:

- a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana atau proposal kegiatan usaha kepada PT. Antam Tbk yang dimana sekurang-kurangnya data sebagai berikut:
  1. Surat Pengantar.
  2. Data Kondisi Usaha Tahun Terakhir.
  3. Pembukuan (Arus Kas satu tahun terkakhir) sebelum pinjaman.
  4. Proposal / Rencana Pengembangan Dan Biaya Pengembangan.
  5. Rencana Pendapatan Setelah Mendapat Pinjaman.
  6. Surat Pernyataan Belum Pernah Mendapat Pinjaman dari BUMN Lain.
  7. Surat Pernyataan Suami / Istri.
  8. Surat Pernyataan Kesungguhan.
  9. Surta Izin Usaha / Kerangan RT/RW Tentang Kepemilikan dan Keberadaan Usaha.
  10. Foto copy kartu keluarga (KK, Foto Copy KTP).
  11. Foto Suami Dan Istri 4 x 6 (1 Lembar).
  12. Foto Tempat Usaha.
  13. Nomor Pokok Wajib Pajak (Fa, CV, NV, PT).
  14. Lain-lain yang berkaitan dengan usaha (Buku Tabungan, Foto Copy Sertifikat, Foto Copy Buku Tanbungan, Dll).
  15. Foto copy PBB, Surat Nikah, dan Rekening Listrik.
- b. Melakukan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan.
- c. Sebelum melakukan perjanjian pinjaman, calon Mitra Binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian pinjaman oleh PT. Antam Tbk UBPN Kolaka.
- d. Pemberian pinjaman dan tanda tangan surat perjanjian atau kontrak kepada Mitra Binaan yang memenuhi syarat untuk diberikan pinjaman.

Sebagai salah satu bagian dari program CSR atau Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL), perlu dilaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan produktifitas mitra nasabah atau binaan dalam bentuk hibah untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan pengkajian atau penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Sm 41<sup>th</sup> selaku Admin PKBL PT. Antam:

“terkait dengan program PKBL yang berjalan selama ini, kami dari pihak PT. Antam tetap melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu dengan pemberian modal pinjaman kepada mitra binaan yang baru minimal sebesar Rp. 10.000.000 dan maksimal Rp. 100.000.000, namun untuk pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 samapi Rp. 200.000.000 adalah mitra binaan yang sudah memasuki tahap kedua dengan melihat riwayat pinjaman dan pengembalian pinjaman yang tidak mengalami kendala, sehingga bisa kami berikan pinjaman tersebut” (Wawancara, 14 November 2023)

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, dari segi kriteria pemberian program kepada masyarakat masih belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari mekanisme pengusulan calon mitra binaan yang ditujukan kepada masyarakat masih belum dipahami oleh calon mitra, selain hal tersebut, hal lainnya yang masih menjadi kendala adalah pemberian pinjaman modal kepada mitra binaan yang masih kurang sehingga untuk pengembangan usaha masih mengalami kendala. Selain itu dari segi mekanisme pengusulan dan penetapan calon mitra binaan yang masih memerlukan waktu yang cukup lama, mulai dari tahap pengajuan proposal permohonan hingga pada tahap proses pencairan dana pinjaman kepada pihak Bank penyalur, begotu juga dengan pemberian pinjaman modal kepada mitra binaan yang belum sesuai dengan harapan para mitra binaan

#### **b. Disposisi**

Dalam upaya Mengelola pertumbuhan usaha bagi mitra Binaan melalui program PKBL. Usaha besar BUMN dan Swasta Nasional mempunyai kewajiban yang semestinya harus diwujudkan yakni membina usaha kecil untuk bersama sama meningkatkan perekonomian nasional. Namun, agar upaya tersebut dapat dicapai dengan optimal, perlu dilakukan pembenahan berupa pembinaan terhadap beberapa aspek yang selama ini dinilai masih menjadi permasalahan yang dihadapi UMKM meliputi: aspek permodalan, pemasaran, bahan baku, teknologi, manajemen, birokrasi, infrastruktur, dan perlunya kemitraan usaha. Sehingga pihak PT. Antam Tbk menjadi pilar utama akan keberlangsungan program PKBL tersebut bagi mitra binaan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/04/2020 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan, dijelaskan dalam Pasal 9, yaitu:

- (1) Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk:
  - a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
  - b. pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
  - c. Beban Pembinaan:
    1. untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
    2. Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan
    3. Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan;
- (2) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:
  - a. bantuan bencana alam dan bencana non alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah;
  - b. bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
  - c. bantuan peningkatan kesehatan;
  - d. bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
  - e. bantuan sarana ibadah;
  - f. bantuan pelestarian alam; atau
  - g. bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan, termasuk:
    1. elektrifikasi;
    2. penyediaan sarana air bersih;
    3. penyediaan sarana sanitasi;
    4. bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan; promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
    5. perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
    6. bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
    7. bantuan peralatan usaha.
- (4) Penggunaan dana program BL yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan kepada internal BUMN sendiri untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

Dalam penelitian tentang pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi disposisi berkenan dengan bagaimana mitra binaan bisa mendapatkan pinjaman guna pengembangan usaha yang dijalankan. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Sm 41<sup>th</sup> selaku Admin PKBL PT. Antam Tbk, yang memberikan pernyataan bahwa:

“terkait dengan mekanisme pinjaman yang kami berikan kepada mitra binaan adalah dengan menerima proposal pengajuan dari calon mitra binaan sesuai dengan syarat atau kriteria yang telah ditetapkan, setelah pemeriksaan berkas dilakukan apa bila calon mitra binaan dinyatakan masuk dalam penerima program selanjutnya adalah Jaminan

diserahkan kepada pihak antam bersamaan dengan pengajuan proposal, penyerahan jaminan oleh calon mitra binaan, jaminan tersebut tidak akan dikembalikan sebelum pinjaman dilunasi, biasanya jaminan berupa sertifikat tanah, dengan minimal besaran pinjaman Rp. 10.000.000 dan maksimal Rp. 200.000.000, masa pinjaman 2 sampai 5 tahun” (Wawancara, 14 November 2023)

Hal Senada juga di Sampaikan oleh Ibu Rj 52<sup>th</sup> selaku Pegawai PT. Antam Tbk, yang menyatakan bahwa:

“untuk pinjaman yang diberikan kepada calon mitra binaan disesuaikan dengan usulan proposal pengajuan oleh mitra binaan, setelah tahap seleksi berkas lolos baru jaminan diserahkan kepada pihak antam, biasanya jaminan yang diserahkan oleh calon mitra binaan berupa sertifikat tanah dan jaminan tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra binaan sebelum pinjaman dilunasi, untuk saat ini mitra binaan PT. Antam sebanyak khusus yang ada di Kelurahan Dawi-Dawi sebanyak 250. (Wawancara, 14 November 2023)

Berdasarkan hasil pernyataan dari narasumber diatas, dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program PKBL yang dijalankan oleh pihak PT. Antam dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dimulai dari tahap pengajuan proposal permohonan oleh calon mitra binaan hingga pada tahap penyerahan dana pinjaman kepada para mitra binaan yang bekerja sama dengan pihak bank, bank penyalur yaitu Bank BRI dan Bank Mandiri, untuk mengetahui keberhasilan program peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat mitra binaan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pengalokasian bantuan kepada mitra binaan yang masih mengalami keterlambatan, tidak ada kepastian jadwal pelaksanaan survey oleh pihak PT. Antam kepada mitra binaan serta proses pencairan dana oleh bank penyalur yang masih mengalami keterlambatan karena harus menunggu hasil survei yang dilakukan sehingga banyak mitra binaan yang mengalami keterlambatan dalam proses pencairan dana bantuan.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi dalam penelitian pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi berkenaan dengan mekanisme yang berlaku di PT. Antam dalam pemberian bantuan dan mekanisme penyaluran bantuan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NOMOR: PER-09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 11:

- (1) Tata cara penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan :
  - a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN Pembina, dengan memuat sekurang-kurangnya:
    - 1) Nama dan alamat unit usaha;
    - 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
    - 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
    - 4) Bidang usaha;
    - 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dan pihak yang berwenang;
    - 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha);
    - 7) Rencana usaha dan kebutuhan dana; dan
    - 8) Surat Pernyataan tidak sedang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.
  - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6), tidak diwajibkan bagi calon Mitra Binaan yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina, khusus untuk pengajuan pertama kali;
  - c. BUMN Pembina melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;
  - d. Dalam hal BUMN Pembina memperoleh calon Mitra Binaan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian pinjaman, calon Mitra Binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi;
  - e. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat:
    - 1) Nama dan alamat BUMN Pembina dan Mitra Binaan;
    - 2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina dan Mitra Binaan;
    - 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya;

- 4) Syarat-syarat pinjaman (sekurang-kurangnya jangka waktu pinjaman, jadual angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).
- f. BUMN Pembina dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.
- (2) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan ditetapkan satu kali pada saat pemberian pinjaman yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.
- (3) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.
- (4) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10 : 90) sampai dengan maksimal 50% (50 : 50) berdasarkan perjanjian.

Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Sm 41<sup>th</sup> selaku Admin PKBL PT. Antam Tbk, yang mengatakan bahwa:

“kalua untuk pelaksanaan program PKBL yang dijalankan, kami dari pihak PT. Antam sudah berupaya untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada masyarakat, mulai dari proses pengusulan hingga tahapan pemberian modal usaha yang diberikan, memang pinjaman yang kami berikan paling rendah Rp. 10.000.000 dan paling tinggi sebanyak Rp. 200.000.000, namun bagi mitra binaan baru kami berikan batasn pinjaman maksimal Rp. 100.000.000 dengan melihat kondisi usaha yang dijalankan” (Wawancara, 26 November 2023)

Dijelaskan kembali dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NOMOR: PER-09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pada Pasal 12 yaitu:

- (1) Tata cara penyaluran bantuan dana Program BL:
- a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survai dan identifikasi atas calon penerima bantuan dan/atau obyek yang akan dibiayai dari dana Program BL.
  - b. pelaksanaan Program BL dilakukan oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penyaluran bantuan Program BL dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa BUMN Pembina, maka pelaksanaan survai dan identifikasi serta pelaksanaan penyaluran Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh satu atau lebih BUMN berdasarkan kesepakatan bersama.

Kriteria struktur organisasi juga adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan berkenaan dengan apakah suatu kebijakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat berkenaan dengan apakah program yang dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat mitra binaan. Dari pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan yang dijalankan di Kelurahan Dawi-Dawi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal pengembangan usaha yang dijalnkan, sehingga dengan adanya program ini dapat dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat mitra binaan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sm 41<sup>th</sup> selaku Admin PKBL PT. Antam Tbk, yang mengatakan bahwa:

“dalam pelaksanaan program PKBL yang dijalankan pada masyarakat, sangat bermanfaat, karena dengan adanya program PKBL para pelaku UMKM yang ada dapat terbantu dengan adanya pinjaman modal yang diberikan kepada mitra binaan, sehingga mereka dapat terus melakukan pengembangan usaha yang telah dijalankan, dengan bunga pinjaman yang rendah” (Wawancara, 26 November 2023)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka belum dapat berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari masih lambatnya proses pelaksanaan program yang dijalankan kepada mitra binaan mulai dari proses pengusulan proposal pengajuan hingga pada tahap proses pencairan dana bantuan melalui bank penyalur yang juga masih mengalami kendala yang diakibatkan oleh lambatnya prose penyaluran bantuan yang diberikan kepada mitra binaan yang sebelumnya telah mengajukan permohonan pinjaman modal.

## 2. Pembahasan

### a. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program pembinaan Usaha Kecil dan Pemberdayaan Lingkungan oleh BUMN. Kegiatan PKBL merupakan program kemitraan yang bertujuan memberikan kemudahan akses permodalan bagi mitra dengan skema dana bergulir sekaligus melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan usaha masing-masing mitra binaan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi, pihak perusahaan sudah dapat menjalankan program berdasarkan kemampuan pihak perusahaan dalam mengembangkan masyarakat mitra binaannya melalui sektor pengembangan usaha khususnya pada masyarakat yang berada diwilayah Kelurahan Dawi-Dawi, namun yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program adalah masih minimnya informasi yang diberikan kepada masyarakat, serta pinjaman yang diberikan kepada para pelaku usaha tidak menjamin omset dari para pedagang bertambah.

### b. Sumber Daya

Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan bentuk CSR yang wajib dilaksanakan BUMN. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan perwujudan dari salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 8 ayat 1 (Kemensetneg, 1995).

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi, dari segi kriteria pemberian program kepada masyarakat masih belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari mekanisme pengusulan calon mitra binaan yang ditujukan kepada masyarakat masih belum dipahami oleh calon mitra, selain hal tersebut, hal lainnya yang masih menjadi kendala adalah pemberian pinjaman modal kepada mitra binaan yang masih kurang sehingga untuk pengembangan usaha masih mengalami kendala. Selain itu dari segi mekanisme pengusulan dan penetapan calon mitra binaan yang masih memerlukan waktu yang cukup lama, mulai dari tahap pengajuan proposal permohonan hingga pada tahap proses pencairan dana pinjaman kepada pihak Bank penyalur.

### c. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, intensitas dari respon tersebut.

Dalam upaya Mengelola pertumbuhan usaha bagi mitra Binaan melalui program PKBL. Usaha besar BUMN dan Swasta Nasional mempunyai kewajiban yang semestinya harus diwujudkan yakni membina usaha kecil untuk bersama sama meningkatkan perekonomian nasional. Namun, agar upaya tersebut dapat dicapai dengan optimal, perlu dilakukan pembenahan berupa pembinaan terhadap beberapa aspek yang selama ini dinilai masih menjadi permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pengalokasian bantuan kepada mitra binaan yang masih mengalami keterlambatan, tidak ada kepastian jadwal pelaksanaan survey oleh pihak PT. Antam kepada mitra binaan serta proses pencairan dana oleh bank penyalur yang masih mengalami

keterlambatan karena harus menunggu hasil survei yang dilakukan sehingga banyak mitra binaan yang mengalami keterlambatan dalam proses pencairan dana bantuan.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Kriteria struktur organisasi merupakan kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan berkenaan dengan apakah suatu kebijakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat berkenaan dengan apakah program yang dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat mitra binaan. Dari pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan yang dijalankan di Kelurahan Dawi-Dawi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal pengembangan usaha yang dijalankan agar dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat mitra binaan,

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka belum dapat berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari masih lambatnya proses pelaksanaan program yang dijalankan kepada mitra binaan mulai dari proses pengusulan proposal pengajuan hingga pada tahap proses pencairan dana bantun melalui bank penyalur yang juga masih mengalami kendala yang diakibatkan oleh lambatnya proses penyaluran bantuan. Selain itu pelaksanaan program PKBL yang dijalankan kepada mitra binaan yang belum menunjukkan manfaat yang berarti khususnya dalam pengembangan usaha yang dijalankan bagi mitra binaan yang ada di Kelurahan Dawi-Dawi, banyak pelaku UMKM yang masuk dalam mitra binaan yang mengalami kemacetan usaha diakibatkan oleh banyaknya pesaing usaha, namun pihak PT. Antam tidak memberikan toleransi atas penagihan iuran yang dilakukan.

### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan implementasi program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari indikator komunikasi dimana yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program PKBL adalah masih minimnya informasi yang diberikan kepada masyarakat, serta pinjaman yang diberikan kepada para pelaku usaha tidak menjamin omset dari para mitra binaan.

Sumber daya dalam pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi masih belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari mekanisme pengusulan calon mitra binaan yang ditujukan kepada masyarakat masih belum dipahami oleh calon mitra, selain hal tersebut, hal lainnya adalah pemberian pinjaman modal kepada mitra binaan yang masih kurang sehingga untuk pengembangan usaha masih mengalami kendala.

Disposisi dalam pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi belum berjalan dengan baik, ini diakibatkan oleh pengalokasian bantuan kepada mitra binaan yang masih mengalami keterlambatan, tidak ada kepastian jadwal pelaksanaan survei oleh pihak PT. Antam kepada mitra binaan serta proses pencairan dana oleh bank penyalur yang masih mengalami keterlambatan karena harus menunggu hasil survei yang dilakukan sehingga proses pencairan dana mengalami keterlambatan.

Struktur birokrasi terkait pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi belum dapat berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari masih lambatnya proses pelaksanaan program yang dijalankan kepada mitra binaan mulai dari proses pengusulan proposal pengajuan hingga pada tahap proses pencairan dana bantun. Selain itu pelaksanaan program PKBL yang dijalankan kepada mitra binaan yang belum menunjukkan manfaat yang berarti khususnya dalam pengembangan usaha yang dijalankan bagi mitra binaan yang ada di Kelurahan Dawi-Dawi.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mencoba memberikan saran terkait dengan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Bagi pihak PT. Antam Tbk Kolaka perlu adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat agar mengetahui keberadaan program yang dijalankan.

2. Lebih meningkatkan lagi kerja sama yang baik dan efektif khususnya dalam menjalankan program PKBL, baik antara pihak PT. Antam dengan pemerintah setempat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Pihak PT. Antam Tbk harus lebih meningkatkan pengawasan kepada mitra binaan yang masuk dalam program PKBL agar dapat mengetahui kendala yang dihadapi mitra binaan.
4. Perlu adanya pemberian toleransi oleh pihak PT. Antam Tbk kepada masyarakat mitra binaan khususnya yang masuk dalam program PKBL dalam hal pembayaran iuran tagihan pinjaman.

## E. Referensi

- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik*, Penerbit Salmiba, Jakarta.
- Cholisin. (2002). *Perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: Kaifa.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press (Cetakan Ke-5).
- Effendy. (2001). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fadillah. (2001). *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. S. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Islamy, I. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media.
- Jones, & Pendlebury. (2000). *Public Sector Accounting*. 5th Edition. London: Pitman Publishing.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Gava Media.
- Kleijn, & Snoeiing. (1990). *Field boundary vegetation and the effects*. New York: Elsevier Science Publishing Company Inc.
- Miles, M. B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. D. (2003). *Reinfenting Pembangunan*. Jakarta: PT Elex/Gramedia.
- Ripley & Franklin. (1986). *Birokrasi dan Implementasi Kebijakan (Policy Implementation and Bureaucracy)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Silalahi, U. (2009). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sinambela, L. P. (2008). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT BumiAksara.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (2010). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta Pustaka Pelajar (Cetakan Ke-4).
- (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep. Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Cetakan ke-5).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2008). *Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto, E. (2012). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika.
- Suryaningrat. (2010). *Implementasi Kebijakan: Dalam Prespektif Realitas*. Tulung Agung: Cahaya Abadi.
- Syaukani, & Rasyid. (2002). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, S. N, H. (2003). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balirung.
- Solichin, A. W. (2001). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang.
- (2002). *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi*. Kebijaksanaan Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
- (2004). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- (2014). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara (Cetakan Ke-22).
- Wibawa, S. (2009). *Administrasi Negara; Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Widodo, J. (2001). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Winardi. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tahun 2015. Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.